

Hutan Tanaman Industri vs Sawit:  
Ekonomi - Finansial

Sudarsono Soedomo

Departemen Manajemen Hutan  
IPB University - Bogor Indonesia  
Oktober 2022

# Ringkasan

Maksud dari penulisan paper ini adalah untuk menunjukkan kinerja ekonomi finansial kebun sawit dan hutan tanaman. Beberapa variabel yang dianalisis adalah nilai ekspor, sumbangan terhadap produksi nasional, penerimaan negara, pembukaan lapangan kerja, pendapatan rumah tangga, dan dampak sosial. Metoda yang digunakan melalui survai literatur dan statistik yang diterbitkan lembaga resmi yang kredibel baik domestik maupun internasional. Dalam hal nilai ekspor, sumbangan terhadap produksi nasional, pembukaan lapangan kerja, dan pendapatan rumah tangga nampak bahwa kebun sawit mengungguli hutan tanaman. Dalam hal penerimaan negara dalam bentuk bukan pajak (PNBP), hutan tanaman mengungguli kebun sawit, karena PNBP sawit memang tidak ada. Tetapi keunggulan ini tererosi oleh keunggulan kebun sawit dalam memberikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Secara umum, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), yang digunakan sebagai dasar penentuan pajak yang harus dibayarkan, perkebunan lebih tinggi dibandingkan NJOP perhutanan untuk semua item, baik tanah maupun bangunan. Perbedaannya sangat besar. Sebagai contoh, NJOP tanah belum produktif di kebun sawit adalah Rp 1500 per m<sup>2</sup> untuk tanah yang belum diolah hingga Rp 1700 per m<sup>2</sup> untuk tanah persemaian, sementara untuk hutan tanaman hanya Rp 200 per m<sup>2</sup>. Dampak sosial kebun sawit dan hutan tanaman cukup sulit untuk dibandingkan. Terjadinya alienasi masyarakat tempatan secara kurang tepat sering disebutkan sebagai dampak dari kehadiran kebun sawit dan hutan tanaman, karena alienasi tersebut sesungguhnya telah terjadi sejak ada klaim kawasan hutan.

## 1 Pengantar

Penggolongan jenis tanaman seharusnya dilakukan untuk mempermudah kehidupan manusia, bukan malah untuk mempersulit. Bangsa Indonesia sering merepotkan dirinya sendiri, bahkan dalam urusan pengklasifikasian apakah suatu tanaman sebagai tanaman hutan atau bukan. Jika diklasifikasikan sebagai tanaman hutan lebih menyejahterakan rakyat Indonesia, maka kita tidak boleh ragu untuk mengklasifikasikan suatu tanaman menjadi tanaman hutan. Tetapi jika sebaliknya yang lebih menyejahterakan, maka kita juga tidak perlu ragu untuk mengklasifikasikan tanaman tersebut sebagai bukan tanaman hutan.

Dalam hal kelapa sawit, hendak diklasifikasikan sebagai tanaman apa hendaknya berlandaskan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Bab ini akan membahas tanaman kelapa sawit dari segi finansial ekonomi, baik pada level rumah tangga hingga level negara. Sebagai perbandingan, kinerja finansial ekonomi tersebut akan dibandingkan dengan kinerja finansial ekonomi hutan tanaman industri (HTI). Tulisan ini dibangun dari survai literatur yang diperkaya dengan konfirmasi terbatas kepada beberapa pihak yang dipandang memahami persoalan sawit dan HTI, serta pengalaman langsung penulis dalam perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.

## 2 Ekonomi Rumah Tangga

Biaya produksi kayu pulp sangat beragam. ? memberikan angka 60.250/m<sup>3</sup> biaya langsung dan 25.012,68/m<sup>3</sup> biaya penunjang, sehingga total biaya 85.210 per m<sup>3</sup>. Dengan harga jual akasia sebesar Rp 204.000 per m<sup>3</sup>, maka keuntungan yang diperoleh adalah 118.790 per m<sup>3</sup>. Sementara Rochmayanto and Limbong (2013) memberikan angka yang berbeda (Tabel 1). Menurut Rochmayanto and Limbong (2013), biaya produksi kayu pulp sangat dipengaruhi skala usaha; semakin besar skala usahanya semakin murah. Harga beli kayu pulp di pintu pabrik sudah menguntungkan bagi kayu pulp yang diproduksi dengan skala besar, tetapi masih merugikan bagi kayu pulp yang diproduksi dengan skala kecil. Implikasi dari situasi ini adalah bahwa petani hutan skala kecil akan tersingkir dari atau tidak dapat ikut menikmati manfaat dari industri pulp dan kertas.

Menurut Greenhill et al. (2017), rumah tangga petani mitra maupun nonmitra mengalami perbaikan terhadap pendapatan, kemampuan mengakses pangan, dan kerentanan rumah tangga sejak

awal skema hutan tanaman industri. Namun, ada tingkat ketidakpuasan yang tinggi di antara petani kecil yang tergabung dalam kemitraan. Untuk itu, Greenhill et al. (2017) menyarankan bahwa pengaturan kemitraan perlu segera direvisi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat guna memastikan kemitraan tetap berjalan di masa depan.

Tabel 1: Biaya Produksi Kayu Pulp dari Hutan Rakyat

Kegiatan	Biaya (Rp/2Ha)
Land clearing	2.700.000
Penanaman	14.343.000
Pemeliharaan	13.846.160
Pemanenan	42.000.000
Lain-lain (PBB)	50.000
Jumlah	72.959.160

Sumber: Rochmayanto and Limbong (2013)

Budidaya kelapa sawit berdampak positif yang signifikan terhadap mata pencaharian petani. Produktivitas tanah dan tenaga kerja menjadi lebih tinggi (Rist et al., 2010). Keuntungan ekonomi memungkinkan rumah tangga petani untuk meningkatkan konsumsi mereka (Kubitza et al., 2018). Kelapa sawit memiliki kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah daripada tanaman alternatif. Oleh karena itu, petani kelapa sawit dapat mengolah area yang lebih luas dan juga mengalokasikan kembali waktu kerja yang dihemat untuk kegiatan ekonomi non-pertanian, yang berkontribusi pada keuntungan sekunder tambahan. Hal senada disampaikan oleh Feintrenie et al. (2010) bahwa analisis profitabilitas penggunaan lahan menunjukkan pengembalian tinggi yang dapat dihasilkan oleh perkebunan plasma mandiri kelapa sawit, membuatnya sangat kompetitif dengan karet, dan jauh lebih menguntungkan daripada produksi beras.

### 3 Produksi Nasional

Industri kelapa sawit jelas merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan penting. Merujuk laman Indonesia-Investments, Industri sawit ini diestimasi rata-rata turut menyumbang di kisaran antara 1,5 - 2,5 persen terhadap PDB. Meski demikian pada 2018, merujuk data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2019), nilai ekspor sawit bahkan tembus mencapai hingga US\$ 17,89 miliar dengan kontribusi sebesar 3,5 persen terhadap PDB.<sup>1</sup> Mengingat HTI merupakan bagian dari kehutanan, sementara kontribusi kehutanan terhadap PDB kurang dari 1% (Tabel 2) maka dapat dipastikan bahwa sumbangan HTI terhadap PDB kurang dari 1%.

Tabel 2: Kontribusi sektor terkait pertanian terhadap PDB (milyar rupiah)

Sektor	2017		2018	
	PDB	(%)	PDB	(%)
Tanaman pangan	280.018,8	3,12	298.146,1	2,86
Perkebunan	373.194,2	3,76	387.496,7	3,72
Peternakan	148.688,8	1,50	155.539,9	1,49
<b>Kehutanan</b>	61.279,6	<b>0,62</b>	62.981,8	<b>0,60</b>
Perikanan	226.833,2	2,29	238.616,2	2,29
Seluruh sektor	9.912.928,1	100,00	10.425.397,3	100,00

Sources: Statistik Indonesia 2010-2018

<sup>1</sup><https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/membangun-industri-sawit-berkelanjutan>

Sementara itu, kelapa sawit diklaim menyumbang 3,5% terhadap PDB. Padahal, perkebunan secara keseluruhan menyumbang sekitar 3,7-3,8% terhadap PDB. Dengan demikian, komponen kelapa sawit dalam perkebunan adalah sekitar 92-95%. Namun, akurasi data ini masih perlu diperiksa lebih lanjut apakah benar proporsi sumbangan kelapa sawit mencapai 92-95% terhadap total produksi perkebunan. Jika berbagai data tersebut benar, maka dapat dinyatakan secara tegas bahwa sumbangan kelapa sawit terhadap produksi nasional jauh melampaui sumbangan HTI. Meskipun demikian, hampir dapat dipastikan bahwa kontribusi kelapa sawit terhadap produksi nasional mengungguli HTI.

Jarak peran sawit dari peran HTI akan semakin jauh karena perluasan sawit dengan laju yang relatif cepat masih terus terjadi, sementara perluasan HTI berjalan sangat lambat; dari sekitar 12 juta ha yang telah berizin, luas HTI yang benar-benar ada di lapangan kemungkinan baru mencapai 2-3 juta ha saja. Izin yang tidak efektif perlu segera dicabut dan arealnya dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif agar perekonomian nasional semakin meningkat. Berdasarkan data tahun 2016-2018, jumlah pemegang izin HTI yang aktif hanya 31,4% saja yang umumnya memproduksi kayu serat (APHI, 2019). Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri hutan tanaman tidak dapat diharapkan mampu menopang ekonomi nasional.

## 4 Penerimaan Devisa

Industri sawit masih tetap menjadi andalan kinerja neraca perdagangan nasional. Ini tergambarkan dari kontribusinya yang mencapai 13,50 persen terhadap ekspor nonmigas dan menyumbang 3,50 persen bagi PDB Indonesia.<sup>2</sup> Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, industri kelapa sawit menyumbang lebih dari 14% dari total penerimaan devisa ekspor nonmigas, dan kelapa sawit juga digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak melalui program biodiesel. Karena itu, Indonesia masih harus terus mengembangkan hilirisasi industri sawit untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dalam negeri. Tidak hanya untuk meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga kesempatan kerja dan kemandirian untuk sektor pangan maupun sektor lainnya.<sup>3</sup>

Nilai ekspor minyak sawit jauh melampaui nilai ekspor pulp (Tabel 3). Sawit menyumbang 4,5% dari nilai total ekspor (Nuryanti, 2008). Ekspor pulp tercatat dalam kode HS4702 dan HS4703, sedangkan ekspor minyak kelapa sawit tercatat dalam kode HS1511. Devisa yang dihasilkan dari ekspor minyak sawit mencapai 5-6 kali devisa yang dihasilkan dari ekspor pulp. Padahal, HTI telah mendapatkan subsidi, meski dalam bentuk subsidi tidak langsung (Bull et al., 2006). Sebagai contoh subsidi terselubung adalah rendahnya tarif PSDH per meter kubik kayu pulp jenis acasia dan eukaliptus yang hanya Rp 14.000,-.

Tabel 3: Nilai ekspor pulp dan minyak sawit (dolar Amerika)

Tahun	HS4703	HS4702	HS1511
2016	1.560.591.006	1.595	14.365.422.161
2017	2.285.803.516	90.312.901	18.513.121.264
2018	2.515.866.911	103.883.570	16.527.848.106
2019	2.404.983.861	371.603.093	14.716.274.712
2020	2.126.555.169	396.396.596	17.364.811.625

Sumber: UN Comtrade

<sup>2</sup><https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/3247/industri-sawit-topang-pertumbuhan-ekonomi>

<sup>3</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20210531/257/1399956/menghitung-besarnya-kontribusi-industri-sawit-bagi-perekonomian-nasional>, download tanggal 23 Oktober 2021.

## 5 Penerimaan Negara

Penerimaan negara dari HTI dan kebun sawit berasal dari pajak dan bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak yang diperbandingkan dalam naskah ini dibatasi hanya pada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang berlaku baik pada HTI maupun kebun sawit. PNBP untuk HTI mengacu kepada PP 12 tahun 2014, sedangkan PNBP untuk kebun sawit khususnya HGU mengacu kepada PP 128 tahun 2015. PNBP HTI terdiri dari dua unsur, yakni iuran ijin dengan tarif Rp 250,00 per ha per tahun dan provisi sumber daya hutan (PSDH) dengan tarif sebesar 10% dari harga patokan yang mengacu kepada Permenhut 64 tahun 2017.

### 5.1 PNBP

Sumber PNBP kebun sawit utama adalah dalam proses penerbitan HGU yang membutuhkan pelayanan pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah ( $Tu$ ) dan pelayanan pemeriksaan tanah ( $Tpb$ ) oleh Panitia B.  $Tu$  dihitung sebagai berikut:

1. Untuk luas tanah lebih dari 10 ha hingga 1000 ha adalah

$$Tu = \left( \frac{L}{4000} \times BSBKu \right) + Rp14.000.000,00 \quad (1)$$

2. Untuk luas tanah lebih dari 1000 ha adalah

$$Tu = \left( \frac{L}{10.000} \times BSBKu \right) + Rp134.000.000,00 \quad (2)$$

di mana  $HSBKu$  adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan. Secara garis besar,  $HSBKu$  dibedakan atas tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang nilainya bervariasi antar daerah dengan kisaran dari terendah Rp 12.000,00 per m<sup>2</sup> (Sulawesi Utara) dan tertinggi Rp 52.000,00 per m<sup>2</sup> (DKI Jakarta).

Sementara untuk  $Tpb$  dihitung dengan formula sebagai berikut

$$Tpb = \left( \frac{L}{100.000} \times HSBKpb \right) + Rp5.000.000,00 \quad (3)$$

di mana  $HSBKpb$  adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak dan penerbitan sertifikat.

Sebagai contoh kasus, penyelesaian 10.000 ha HGU di Riau akan menghasilkan PNBP sebagai berikut:

1. Pengukuran

$$Tu = \left( \frac{100.000.000}{10.000} \times 16.000 \right) + Rp 134.000.000,00 = Rp 294.000.000,00 \quad (4)$$

Tarif  $HSBKu$  untuk Riau adalah Rp 16.000,00 per m<sup>2</sup>.

2. Pemeriksaan

$$Tpb = \left( \frac{100.000.000}{100.000} \times 67.000 \right) + Rp 5.000.000,00 = Rp 72.000.000,00 \quad (5)$$

di mana tarif  $HSBKpb$  adalah Rp 67.000,00 per m<sup>2</sup>.

Penerimaan negara dari pengurusan HGU seluas 10.000 ha di Riau adalah sebesar Rp 366.000.000,00.

Menurut PP 12/2014, tarif PSDH dari HTI adalah sebesar 10% dari harga patokan yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Menurut Permen 64/2017, harga patokan untuk acasia dan eukaliptus adalah Rp 140.000,- per meter kubik. Dengan demikian, PSDH per meter kubik acasia dan eukaliptus adalah Rp 14.000,-. Jika diasumsikan bahwa riap HTI pulp adalah 20 m<sup>3</sup> per ha per tahun, maka PSDH yang dibayarkan oleh HTI adalah Rp 280.000,- per hektar per tahun. Sebagai perbandingan dengan PNBP kelapa sawit untuk areal tanaman seluas 10.000 ha, maka PNBP mencapai Rp 2.800.000.000,00 per tahun untuk jangka waktu 25 tahun. Asumsinya daur yang digunakan 5 tahun dan jangka waktu ijin adalah 30 tahun. Sebagaimana telah disebutkan di atas, disamping PSDH, PNBP dari HTI juga berasal dari iuran ijin dengan tarif Rp 250,00 per ha per tahun. Dengan demikian, untuk areal tanaman HTI 10.000 ha, total PNBP menjadi Rp 2.802.500.000,00 per tahun. Tabel 4 menyajikan data PSDH total nasional yang diambil dari buku Statistik Kehutanan 2019 dan perkiraan PSDH dari HTI berdasarkan data produksi kayu dari HTI.

Tabel 4: Produksi HTI

Tahun	Produksi (m <sup>3</sup> )	PSDH HTI (jt rp)	PSDH Total (jt rp)
2015	33.229.564,25	465.214	1.012.831
2016	32.191.691,96	450.684	827.046
2017	37.798.711,04	529.182	918.354
2018	40.945.378,90	573.235	1.141.414
2019	39.445.391,25	552.235	1.078.460

Sumber: Statistik Kehutanan 2019

## 5.2 PBB

Berdasarkan pada NJOP dan nilai lain komponen penyusunnya, penerimaan dalam bentuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebun sawit jauh mengungguli HTI. Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 5, NJOP tanah belum produktif<sup>4</sup> di perkebunan sawit jauh lebih tinggi dibandingkan NJOP tanah belum produktif di hutan tanaman. NJOP tanah belum produktif di kebun sawit adalah Rp 1500 per m<sup>2</sup> untuk tanah yang belum diolah hingga Rp 1700 per m<sup>2</sup> untuk tanah persemaian, sementara untuk hutan tanaman hanya Rp 200. Demikian pula untuk NJOP emplasemen, khususnya emplasemen pabrik dan gudang, di mana untuk HTI hanya Rp 660,- per m<sup>2</sup> sementara untuk kebun mencapai Rp 10.000,- per m<sup>2</sup>. Berikutnya, NJOP bangunan kebun juga jauh di atas NJOP bangunan HTI.

SIT dalam Tabel 5 hanya sebagai contoh saja, dalam hal ini untuk kasus Provinsi Riau, karena SIT bervariasi antar wilayah dan jenis komoditi. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa SIT kebun kelapa sawit selalu lebih tinggi dari hutan tanaman apapun jenisnya dan di manapun wilayahnya. Angka-angka tersebut digunakan sebagai perbandingan saja, bukan untuk perhitungan pajak bumi dan bangunan yang pasti.

NJOP areal produktif<sup>5</sup> (NJOP<sub>p</sub>) baik untuk HTI maupun kebun sawit ditentukan dari penjumlahan antara nilai dasar tanah (NDT) dan standar investasi tanaman (SIT).

$$NJOP_p = NDT + SIT \quad (6)$$

Standar Investasi Tanaman yang selanjutnya disebut SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman. Dengan

<sup>4</sup>Areal Belum Produktif, terdiri dari: 1) Areal yang sudah diolah tetapi belum ditanami; dan/atau, 2) Areal belum diolah.

<sup>5</sup>Areal Produktif, yaitu areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan.

Tabel 5: Nilai Jual Obyek Pajak untuk Perhutanan dan Perkebunan

Item	Satuan	HTI	Kebun
<b>Bumi</b>			
Areal belum produktif	Rp/m <sup>2</sup>	200	1.500
Areal bertanaman	Rp/m <sup>2</sup>		1.700
Emplasemen	Rp/m <sup>2</sup>		
1. Pabrik	Rp/m <sup>2</sup>	660	10.000
2. Gudang	Rp/m <sup>2</sup>	660	10.000
3. Kantor	Rp/m <sup>2</sup>	660	1.400
<b>Bangunan</b>			
a. Kantor	Rp/m <sup>2</sup>	310.000	700.000
b. Gudang	Rp/m <sup>2</sup>	260.000	505.000
c. Pabrik	Rp/m <sup>2</sup>	260.000	365.000
SIT 1 tahun	Rp/ha	1.152.200	1.914.000
SIT 2 tahun	Rp/ha	1.463.200	2.866.000
SIT 3 tahun	Rp/ha	1.703.200	4.123.000
SIT 4 tahun	Rp/ha	1.903.200	5.784.000
SIT 5 tahun	Rp/ha	2.014.200	5.784.000
SIT menghasilkan	Rp/ha	2.075.200	5.784.000

NDT dan SIT kebun sawit yang lebih tinggi dari NDT dan SIT hutan tanaman, maka dapat dipastikan bahwa PBB yang diperoleh dari areal produktif kebun sawit lebih tinggi dari PBB yang diperoleh dari areal produktif HTI.

Sebagai ilustrasi, untuk 10.000 ha HTI dan kebun sawit yang telah menghasilkan, maka secara kasar PBB yang dibangkitkan adalah

1. Kebun sawit

- Tanah:  $10.000 \text{ m}^2 \times 10.000 \times \text{Rp } 1.700/\text{m}^2 = \text{Rp } 170.000.000.000,00$
- Tanaman:  $10.000 \text{ ha} \times \text{Rp } 2.075.200,00 = \text{Rp } 20.752.000.000,00$

NJOP kebun sawit menghasilkan adalah Rp 227.840.000.000,00. PBB yang harus dibayarkan (Y) dihitung dengan formula:

$$Y = 0,50\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \quad (7)$$

di mana NJOPTKP adalah NJOP tidak kena pajak, yang besarnya adalah Rp 12.000.000,00 (yang dapat berubah setiap saat sesuai dengan keputusan pemerintah). Dengan formula tersebut, maka PBB yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 455.656.000,00 per tahun.

2. Hutan tanaman eukaliptus

- Tanah:  $10.000 \text{ m}^2 \times 10.000 \times \text{Rp } 200/\text{m}^2 = \text{Rp } 20.000.000.000,00$
- Tanaman:  $10.000 \text{ ha} \times \text{Rp } 5.784.000,00 = \text{Rp } 57.840.000.000,00$  Dengan menggunakan Formula (7) diperoleh PBB yang harus dibayarkan sebesar Rp 81.480.000,00 per tahun.

Secara garis besar, untuk luasan yang sama, maka PBB yang dihasilkan oleh kebun kelapa sawit kurang lebih lima kali lipat lebih banyak dari PBB yang dihasilkan oleh hutan tanaman eukaliptus.

## 6 Tenaga Kerja

Industri kelapa sawit menyerap 4,2 juta pekerja langsung (Tabel 6), sementara penyerapan tenaga kerja langsung oleh HTI hanya mencapai 17-18 ribu (KLHK, 2020). Disamping tenaga kerja yang terserap secara langsung, kelapa sawit juga membangkitkan lapangan kerja tidak langsung sebanyak 12 juta. Disamping itu, industri ini juga telah meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan rumah tangga petani dan nonpetani (Qaim et al., 2020).

Tabel 6: Penyerapan Tenaga Kerja Sawit vs HTI

Tahun	Sektor	
	Sawit	HTI
2017	4.340.848	18.837
2018	4.422.226	17.118
2019	4.526.713	17.118

Sumber: DJP (2018) dan KLHK (2020)

Bahwa kebun kelapa sawit menyerap tenaga kerja lebih banyak dari pada HTI, baik untuk luasan yang sama maupun secara agregat, nampaknya memang benar adanya. Tetapi perbedaan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6 sangat jauh. Secara umum, perkebunan membuka lapangan kerja lebih banyak dibandingkan kehutanan (Tabel 7). Tetapi perbedaan yang terlalu jauh dalam kasus HTI sebagaimana ditunjukkan di Tabel 6 tetap saja menimbulkan pertanyaan. Setelah dikontrol dengan luasan sekalipun, maka jumlah tenaga kerja yang terserap oleh kebun kelapa sawit masih puluhan kali lipat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di HTI. Keunggulan HTI dalam PNB menjadi tidak ada artinya dibandingkan terhadap keunggulan kelapa sawit menyediakan lapangan kerja. Jika setiap pekerja mendapatkan upah rata-rata sebesar Rp 3.000.000,0 per bulan, maka perkebunan kelapa sawit mengeluarkan Rp 162 trilyun rupiah per tahun bagi tenaga kerja.

Tabel 7: Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian

Subsektor	Jumlah tenaga kerja
Padi	13.155.108
Palawija	7.129.401
Hortikultura	10.104.683
Perkebunan	12.074.520
Peternakan	13.561.253
Budidaya ikan	863.703
Penangkapan ikan	780.037
Tanaman kehutanan	5,408.409
Kehutanan lainnya	203.191

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus 2018

## 7 Dampak Sosial

Secara kualitatif dan terpisah, dampak sosial positif bagi masyarakat lokal dapat dihadirkan baik oleh hutan tanaman industri (Anjasari, 2010) maupun oleh perkebunan kelapa sawit (Nirawati et al., 2019). Demikian juga dengan dampak sosial negatif, terutama dampak yang berkaitan dengan konflik tenurial, terjadi baik oleh kehadiran hutan tanaman industri (Dhiaulhaq et al., 2018) maupun oleh kehadiran perkebunan sawit (Sobian, 2019). Lebih lanjut, Sobian (2019) menyatakan bahwa dampak yang terjadi dapat dalam bentuk perubahan gaya hidup masyarakat seperti pola produksi dan konsumsi, sistem nilai, norma, dan kepercayaan. Di Sumatera Barat, minat para petani sawit plasma



untuk menyekolahkan keturunannya masih rendah (Rahmanita et al., 2018). Obidzinski et al. (2012) mendapatkan bahwa manfaat dari kehadiran kebun kelapa sawit tidak terdistribusi secara merata, bahkan ada sekelompok masyarakat yang dirugikan.

Intensifikasi penggunaan lahan melalui penanaman HTI mengurangi tekanan pada hutan alam yang masih ada (Tyynelä et al., 2003). Jika intensifikasi tersebut dilakukan di areal yang telah terdegradasi, seperti padang alang-alang misalnya, maka manfaat yang diperoleh bersifat ganda, yakni memperbaiki ekonomi masyarakat dan pada saat yang sama memperbaiki lingkungan serta melindungi hutan alam yang tersisa. Argumen seperti ini juga berlaku bagi kelapa sawit.

Menurut Charnley (2006), HTI sering menyebabkan konsentrasi pemilikan lahan, hilangnya hak adat atas akses sumberdaya, perpindahan desa, dan penurunan sosio-ekonomi di komunitas sekitarnya. HTI tidak memperlihatkan lapangan kerja yang cukup berkualitas untuk mendorong pembangunan komunitas, dan jarang memberi manfaat kepada rakyat yang secara politik dan ekonomi telah termarginalkan. Di Kalimantan Barat, HTI dengan tanaman akasia atau pinus telah menimbulkan dampak negatif, terutama di wilayah di mana kelapa sawit ditanam secara meluas, yang seringkali merusak struktur matapencaharian asli dan mengikat desa ke dalam program penanaman dengan pinjaman (De Jong, 1997; Potter et al., 1998).

Persepsi sangat bervariasi antar ragam jenis hutan tanaman (akasia ternilai rendah sementara pinus/ jati baik) dan bahkan antar desa untuk jenis hutan tanaman tertentu. Hutan tanaman yang telah ada selama beberapa tahun menjadi bagian bentang alam dan oleh karena itu dipandang positif oleh masyarakat sekitarnya, sementara hutan tanaman baru, khususnya semacam akasia yang tidak dapat memberi banyak lahan pada masyarakat lokal melakukan tumpang sari (Pirard et al., 2016). Terdapat dikotomi yang tegas antara persepsi positif pada hutan tanaman pinus/jati dan pendapat negatif pada hutan tanaman akasia, walaupun juga terdapat beberapa persepsi positif terhadap akasia (terutama dalam hal lapangan kerja dan provisi infrastruktur). Masalah dampak lingkungan dan perebutan lahan sangat menonjol, yang menggarisbawahi kompleksitas hutan tanaman dalam menyesuaikan diri dengan bentang alam.

Pembangunan kebun kelapa sawit masih belum menjamin terlindunginya hak-hak masyarakat lokal karena ketimpangan kekuatan politik yang dimiliki (Delabre and Okereke, 2020). Pandangan seperti ini mengabaikan kenyataan bahwa sejak awal masyarakat lokal memang telah tersingkirkan oleh keberadaan kawasan hutan. Dengan kata lain, bukan kehadiran perusahaan kelapa sawit yang menyebabkan masyarakat lokal teraliansi melainkan arogansi kekuasaan yang telah menegasikan keberadaan masyarakat lokal tersebut. Jika pemerintah menghargai keberadaan masyarakat lokal tersebut, maka tentu saja lahan garapan mereka tidak termasuk dalam areal ijin.

Rist et al. (2010) mendapatkan bahwa banyak petani kecil telah memperoleh manfaat yang substansial dari hasil yang lebih tinggi atas tanah dan tenaga kerja yang diberikan oleh kelapa sawit. Konflik antara masyarakat dan perusahaan hampir seluruhnya disebabkan oleh kurangnya transparansi, tidak adanya FPIC dan pembagian manfaat yang tidak setara, serta diperburuk oleh tidak adanya hak atas tanah yang jelas. Fujiwara (2020) menyatakan bahwa introduksi kelapa sawit kepada komunitas memperlemah otoritas adat. Tetapi kelapa sawit meningkatkan harapan komunitas bahwa bentuk ideal dari otoritas adat akan tetap mampu untuk mengatasi ketegangan internal dan tekanan eksternal.

## 8 Kesimpulan

Dalam hal kinerja finansial ekonomi, baik pada level rumah tangga maupun nasional, perkebunan kelapa sawit jauh mengungguli HTI. Kebun kelapa sawit memberikan pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi dibandingkan HTI. Kelapa sawit juga unggul dalam hal sumbangan terhadap produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendatangkan devisa. Untuk luasan tanaman yang sama, HTI unggul dalam mendapatkan PNBP dibandingkan kebun kelapa sawit. Sebaliknya, PBB yang

diperoleh dari kebun kelapa sawit lebih tinggi dari PBB yang diperoleh dari HTI (eukaliptus). Dalam hal dampak sosial, perbandingan antar keduanya sulit dilakukan.

## Pustaka

- Anjasari, R. 2010. *Pengaruh Hutan Tanaman Industri (HTI) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar Kiri*. PhD thesis, Universitas Diponegoro.
- APHI 2019. *Road Map Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2019-2045*. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Jakarta.
- Bull, G. Q., Bazett, M., Schwab, O., Nilsson, S., White, A., and Maginnis, S. 2006. Industrial forest plantation subsidies: Impacts and implications. *Forest Policy and Economics*, 9(1):13–31.
- Charnley, S. 2006. Industrial plantation forestry: Do local communities benefit? *Journal of Sustainable Forestry*, 21(4):35–57.
- De Jong, W. 1997. Developing swidden agriculture and the threat of biodiversity loss. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 62(2-3):187–197.
- Delabre, I. and Okereke, C. 2020. Palm oil, power, and participation: The political ecology of social impact assessment. *Environment and Planning E: Nature and Space*, 3(3):642–662.
- Dhiaulhaq, A., McCarthy, J. F., and Yasmi, Y. 2018. Resolving industrial plantation conflicts in indonesia: Can mediation deliver? *Forest Policy and Economics*, 91:64–72.
- DJP 2018. *Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019*. Direktorat Jendral Perkebunan, Jakarta.
- Feintrenie, L., Chong, W. K., and Levang, P. 2010. Why do farmers prefer oil palm? lessons learnt from Bungo district, Indonesia. *Small-scale forestry*, 9(3):379–396.
- Fujiwara, E. 2020. The impact of the oil palm on adat social structure and authority: The case of the medang people, indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(2):140–158.
- Greenhill, M., Walker, I., Mendham, D., and Permadi, D. 2017. West kalimantan industrial plantation scheme: twenty years on. *Forests, Trees and Livelihoods*, 26(4):215–228.
- KLHK 2020. *Statistik 2019 Kementerian Lingkungan dan Kehutanan*. Pusat Data dan Informasi, Jakarta.
- Kubitza, C., Krishna, V. V., Alamsyah, Z., and Qaim, M. 2018. The economics behind an ecological crisis: livelihood effects of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia. *Human Ecology*, 46(1):107–116.
- Nirawati, N., Alfiantra, A., and Kurnisar, K. 2019. Dampak keberadaan PT. London Sumatera (LonSum) terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir. University Sriwijaya.
- Nuryanti, S. 2008. Nilai strategis industri sawit. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(4):378–392.
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., and Andrianto, A. 2012. Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in indonesia. *Ecology and Society*, 17(1).
- Pirard, R., Petit, H., Baral, H., and Achdiawan, R. 2016. *Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan*, volume 153. CIFOR.
- Potter, L., Lee, J., et al. 1998. Tree planting in Indonesia: trends, impacts and directions. Technical report, CIFOR Bogor.
- Qaim, M., Sibhatu, K. T., Siregar, H., and Grass, I. 2020. Environmental, economic, and social consequences of the oil palm boom. *Annual review of resource economics*, 12:321–344.
- Rahmanita, R., Fatmariza, F., and Nurdin, B. 2018. Social economic life of oil palm farmers. In *International Conferences on Educational, Social Sciences and Technology*, pages 522–529. Fakultas Ilmu Pendidikan UNP.
- Rist, L., Feintrenie, L., and Levang, P. 2010. The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Biodiversity and conservation*, 19(4):1009–1024.

- Rochmayanto, Y. and Limbong, A. 2013. Penentuan harga pokok produksi hutan rakyat kayu pulp di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(2):73–83.
- Sobian, P. 2019. Social and economic impact of palm oil plantation for local communities in Kapuas Hulu District. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 22(3).
- Tyynelä, T., Otsamo, R., and Otsamo, A. 2003. Indigenous livelihood systems in industrial tree-plantation areas in West Kalimantan, Indonesia: Economics and plant-species richness. *Agroforestry systems*, 57(2):87–100.